



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - b. bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
5. Inspektorat Kabupaten Lebong adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah adalah BPD se-Kabupaten Lebong.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang dan Jasa.
18. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa.
19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
20. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

- a. pengadaan barang dan jasa melalui swakelola;
- b. pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang dan jasa; dan
- c. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
- (2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. memaksimalkan penggunaan material dan bahan dari wilayah setempat;
 - b. cara gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
 - c. memperluas kesempatan kerja; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang dianggap mampu.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Barang dan Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Pengadaan Barang dan Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan barang dan Jasa

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
- c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa pada desa setempat.
- (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Seksi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- (5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Ketua dan dan atau anggota LPMD, Karang Taruna, RT dan RW dan dan atau PKK atau sebutan lain yang aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya.
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa;
 - b. sekretaris, berasal dari unsur LPMD atau sebutan lain.
 - c. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan dan atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- (7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. menandatangani pakta Integritas;
 - d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa;
 - e. memiliki kompetensi dan dan atau kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya.
- (8) Pemerintah Desa menyediakan anggaran operasional kepada TPK maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu anggaran kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan fisik dan kontruksi misalnya pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan gedung dan sebagainya, operasional TPK dapat diberikan maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu kegiatan;
 - b. untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa misalnya pembelian komputer dan laptop, meubelair, pengadaan kendaraan, tenda, bibit tanaman dan sebagainya operasional TPK dapat diberikan maksimal 3% (tiga perseratus) dari pagu kegiatan;
- (9) Anggaran operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk pembayaran : honorarium TPK, Jasa tenaga teknis pembuatan RAB dan Gambar dan Sketsa, biaya transportasi, biaya survey, Alat Tulis Kantor, penggandaan, makan-minum rapat, dokumentasi dan kebutuhan TPK lainnya.

Pasal 10

- (1) Besaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (9) adalah:
 1. Pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar :

Ketua	Rp. 250.000,- per Bulan
Sekretaris	Rp. 200.000,- per Bulan
Anggota	Rp. 150.000,- per Bulan

2. Pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar:

Ketua	Rp. 350.000,- per Bulan
Sekretaris	Rp. 300.000,- per Bulan
Anggota	Rp. 250.000,- per Bulan
 3. Pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar:

Ketua	Rp. 450.000,- per Bulan
Sekretaris	Rp. 400.000,- per Bulan
Anggota	Rp. 350.000,- per Bulan
 4. Pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar:

Ketua	Rp. 550.000,- per Bulan
Sekretaris	Rp. 500.000,- per Bulan
Anggota	Rp. 450.000,- per Bulan
- (2) Besaran jasa tenaga teknik dan ahli penyusunan RAB dan Gambar Kerja dan Sketsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (9) adalah maksimal 20% (dua puluh persen) dari operasional TPK.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang TPK

Pasal 11

- (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
 - d. khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
 - e. menetapkan penyedia Barang dan jasa;
 - f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli dan teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil dan swasta dan tenaga profesional sesuai dengan keahlian dibidangnya.

- (3) Penggunaan tenaga ahli dan teknis sebagaimana ayat (2) dapat digunakan untuk pembuatan RAB dan gambar Rencana Kerja dan Sketsa yang tidak dapat dilakukan oleh TPK atau Kader Teknik Desa;
- (4) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang dan Jasa apabila:
 - a. belum tersedia anggaran;
 - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 12

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan dikerjakan dan dan atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (2) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.

Bagian Kedua Rencana Pelaksanaan

Pasal 13

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan peralatan;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- e. spesifikasi teknis.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Swakelola

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
 - a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan dan pelaksanaan.

- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan atau
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan dan mandor).
- (3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan atau peningkatan jalan dan prasarana di pedesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Swakelola, TPK dapat mengajukan pencairan dana kepada PKPKD yang diperuntukkan bagi, pembayaran upah pekerja, honorarium TPK dan operasional TPK.
 - (4) bukti pembayaran dianggap syah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan.
 - (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
 - (7) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan dan kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKD.

Pasal 15

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Swakelola

- (1) Apabila terdapat kelebihan bahan dan material dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, TPK wajib menyampaikan jumlah dan daftar kelebihan bahan dan material kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
- (2) Kepala Desa memerintahkan TPK untuk menyusun RAB penggunaan bahan dan material sisa pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan bahan dan material digunakan untuk penambahan dan peningkatan pada pekerjaan yang sama dan atau pada lokasi yang sama.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan diarahkan pada gotong royong warga setempat dengan tidak mengajukan penambahan upah kerja;
 - c. Sisa bahan dan material pada pekerjaan swakelola yang telah selesai 100% (seratus persen) tidak boleh diperjualbelikan dan atau digunakan diluar ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan ruang lingkup pekerjaan swakelola kepada BPD.

BAB VI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia Barang dan Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara langsung di Desa.

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang dan jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan didukung kebenaran usaha dari Kepala Desa; dan
- b. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memiliki Nomor wajib pajak (NPWP).

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Dalam perencanaan pengadaan Barang dan Jasa TPK harus mempertimbangkan:
 - a. Kondisi dan keadaan yang sebenarnya dilokasi dan lapangan;
 - b. kepentingan masyarakat setempat;
 - c. jenis, sifat dan nilai Barang dan Jasa serta jumlah penyedia Barang dan Jasa yang ada; dan
 - d. kebutuhan barang dan bahan.
- (2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan.
 - b. spesifikasi teknis barang dan jasa;
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pembelian langsung atas Barang dan Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang dan Jasa;
 - b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
 - c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara langsung ditempat kepada penyedia Barang dan Jasa; dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
 - d. penyedia Barang dan Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengelola Kegiatan melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang dan jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang dan Jasa;
 - b. tim pengelola kegiatan mengirimkan surat pesanan dan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia Barang dan Jasa dengan dilampiri daftar Barang dan Jasa (rincian barang dan jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
 - c. penyedia Barang dan Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan daftar barang dan jasa (rincian barang dan jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang dan Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia.
 - e. TPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan dituang dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan.
 - f. penyedia Barang dan Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, kuitansi untuk dan atas nama TPK;
 - g. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang dan jasa terpilih di papan pengumuman kantor Desa dan tempat strategis lainnya di desa sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - (1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - (2) nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
 - (3) harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);
 - (4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 - (5) tanggal diumumkan.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut :
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang dan Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang dan jasa (rincian barang dan jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang dan jasa;
 - b. penyedia barang dan jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang dan jasa (rincian barang dan jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang dan jasa terhadap kedua penyedia Barang dan Jasa yang memasukkan penawaran;
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang dan jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua penyedia Barang dan Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - 2) apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia Barang dan Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang dan jasa yang dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

- 3) jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang dan Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (3) tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia Barang dan Jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia Barang dan Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang dan jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan penyedia Barang dan Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 2. para pihak;
 3. ruang lingkup pekerjaan;
 4. nilai pekerjaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 7. ketentuan keadaan kahar; dan
 8. sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
 9. tata cara pembayaran.
- h. pihak penyedia Barang dan Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud para huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, Direksi dan dan atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus dan karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;
- i. TPK mengumumkan data barang dan pekerjaan dan penyedia barang dan jasa terpilih dipapan pengumuman Kantor Desa dan papan dan tempat strategis sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 2. nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
 3. harga hasil negosiasi;
 4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 5. tanggal diumumkan.

Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 19

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara

melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis; dan dan atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang dan Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
 - (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang dan Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - (4) Untuk nilai Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 20

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang dan Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang dan Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang dan Jasa.

Bagian Keenam
Force Majeure

Pasal 21

- (1) keadaan Force Majeure merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di Desa meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial;
 - c. kebakaran.

- (3) dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, penyedia Barang dan Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak dan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk Katagori Keadaan Force Majeure.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya ditungkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 22

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang dan Jasa sudah melampaui 21 hari kalender;
- b. penyedia barang dan jasa lalai dan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan
- c. apabila penyedia Barang dan Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang dan Jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKD.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kesembilan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 24

- (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku PKPKD untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada penyedia Barang dan Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
- (3) Penyedia Barang dan Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKD melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat.
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (4) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 26

- (1) Penyedia Barang dan Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. Berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang dan Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengurangi dan menghambat, memperkecil dan dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan dan atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh TPK;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif, berupa peringatan dan teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata, dan dan atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan dan pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang dan Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan dan atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, maka TPK:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan atau
 - c. dilaporkan secara pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran dan peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan dan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.

Pasal 27

Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, dan dan atau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017



BUPATI LEBONG
01/03/17
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 14



Lampiran Peraturan Bupati Lebong
Nomor 14 TAHUN 2017
Tanggal 6 Maret 2017

DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG dan JASA DI
DESA

No	Contoh Format	Jenis Format
1	Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan	
2	Pakta Integritas	Form_PBJD.I
3	Berita Acara Negosiasi Harga di lokasi	Form_PBJD.II
4	Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Rp.50 – Rp.200 Juta	Form_PBJD.III
5	Surat Kesanggupan Kerja dari Penyedia (Pengadaan Barang dan Jasa Rp50-Rp200 Juta)	Form_PBJD.IV
6	Surat Permintaan Penawaran (Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp.200 Juta)	Form_PBJD.V
7	Surat Penawaran Harga dari Penyedia	Form_PBJD.VI
8	Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.VII
9	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.VIII
10	Surat Persetujuan Penawaran	Form_PBJD.IX
11	Surat Perjanjian Kerjasama	Form_PBJD.X
12	Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.XI
13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.XII
14	Berita Acara Pembayaran	Form_PBJD.XIII
15	Bukti Pembayaran Pengadaan bahan	Form_PBJD.XIV
16	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.XV
17	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.XVI
18	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan	Form_PBJD.XVII
19	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Form_PBJD.XVIII
20	Laporan Realisasi Pekerjaan Swakelola (Fisik)	Form_PBJD.XIX
21	Foto dan Dokumentasi Perkembangan Pekerjaan	Form_PBJD.XX
22	Laporan Mingguan	Form_PBJD.XXI

BUPATI LEBONG

Dto.

H. ROSJONSYAH

1. Contoh Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA
..... NOMOR :
..... TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lebong Nomor xx Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan jasa di desa perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan di Desa;
- b. bahwa para pejabat dan petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa
- c. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; ;
2. Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
3. Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor.....tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
4. Peraturan Kepala Desa Nomortentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
5.dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan di Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan meliputi :
 - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. Menetapkan Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d. Menetapkan Spesifikasi teknis Barang dan jasa (jika diperlukan);
 - e. Prakiraan biaya atau rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar (harga survei) atau harga pasar terdekat dari Desa dengan memperhitungkan ongkos

angkut pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Desa meliputi :
 - a. Pembelian barang dan jasa;
 - b. Permintaan penawaran kepada penyedia;
 - c. Menilai penawaran penyedia;
 - d. Melaksanakan klarifikasi dan negosiasi;
 - e. Menetapkan penyedia Barang dan Jasa
 - f. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. Menandatangani surat perjanjian;
 - h. Merubah ruang lingkup pekerjaan;
 - i. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
3. Melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Desa
4. Menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Desa

KETIGA : 1. Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2. Tim Pengelola Kegiatan segera melaksanakan tugasnya setelah Surat Keputusan ini dikeluarkan.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Kegiatan diberikan Honorarium sesuai kedudukannya dalam Tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 20xx

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lebong.
Cq. Kepala BPMPD Kab. Lebong
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lebong
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Peringgal

Lampiran Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Contoh susunan Tim Pengelola Kegiatan di Desa

No	NAMA	JABATAN KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM TIM
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Dst
5.			

2. Contoh Pakta Integritas TPK

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan dibawah ini, dalam rangka pekerjaan pengadaan barang dan jasa Di Desa*) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Akan melakukan proses pemeriksaan barang dan jasa secara bersih, dan transparan untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Menggunakan perlengkapan dan dan atau peralatan pekerjaan secara efisien, efektif dan melaporkan inventaris perlengkapan dan dan atau peralatan setiap akhir periode pekerjaan kepada Kepala Desa;
5. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
6. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan dan atau dilaporkan secara pidana.

.....,20...

Yang membuat Pernyataan,
TPK Desa

1.
2.
3.
4.
5.

3. Berita Acara Negosiasi Harga dilokasi (untuk pengadaan Barang dan Jasa Rp0 – Rp50 Juta)

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
Nomor :

Pekerjaan :

Pada hari initanggal..... bulantahun dua ribu, pada pukul WIB dengan mengambil tempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan negosiasi harga atas pekerjaan

Adapun hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :

- a. Jumlah harga penawaran yang diajukan oleh Penyedia sebesar Rp (terbilang :) sudah termasuk pajak-pajak dan bea materai;
- b. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan, kedua belah pihak secara bersama-sama menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang dan jasa sbb :
 Harga Kesepakatan : Rp(Terbilang.....)
 Sudah termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh penyedia Barang dan jasa.

Adapun rincian Barang dan jasa sbb :

No	Jenis Barang dan Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
J u m l a h					
Terbilang :					

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR dan PIMPINAN dan
PEMILIK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA*)
KETUA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA*)

(.....)

4. Contoh Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Rp50 – 200
Juta)

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA
.....KECAMATAN
KABUPATEN LEBONG

Alamat :

Nomor :)*20...
Sifat : - Kepada
Yth. Direktur dan Pemimpin dan
Pemilik
Lampiran : -
Perihal : Pesanan Pengadaan Barang Di -
dan Jasa

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan ,
bersama ini kami bermaksud memesan dengan rincian
sebagai berikut.

No	Nama Barang dan Jasa	Volume	Satuan	Keterangan

Demikian Surat Pesanan ini kami sampaikan dan atas
kesediaannya diucapkan terima kasih.

.....,20...
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA)*
KETUA

(.....)

*) : Düsi Nama Desa

5. Contoh Surat Kesanggupan Kerja dari Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Rp 50 – Rp200 Juta

KOP PENYEDIA BARANG dan JASA

Nomor	:	)*20....
Sifat	:	Penting		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) Berkas		Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Perihal	:	<u>Kesanggupan Kerja</u>		Desa
				Di -

Menanggapi Surat Saudara NomorTanggal..... Perihal Pesanan Pengadaan Barang dan Jasa, bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja untuk kegiatan dimaksud. Adapun harga barang dan jasa yang kami ajukan adalah sebesar Rp..... (.....Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang dan Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
Jumlah Rp.....					
..... Rupiah)					

Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa, maka kami lampirkan :

1. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian Surat Kesanggupan Kerja ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....20...
DIREKTUR dan PEMIMPIN dan PEMILIK

(.....)

*) : Diisi Nama Desa

6. Contoh Format Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp200 Juta

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA
KECAMATAN
 KABUPATEN LEBONG

Alamat :

Nomor :)*20...
 Sifat : Penting Kepada Yth. Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Di -
 Perihal : Permintaan Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan yang didalamnya terdapat paket dan pekerjaan kami bermaksud menawarkan pengadaan Barang dan jasa dengan spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

1. Ruang lingkup pekerjaan :
2. Daftar Barang dan Jasa :

No	Jenis Barang dan Jasa	Volume	Satuan

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan Surat Penawaran.

Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Lebong dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) asli dan copy 1 (satu) dan sudah harus kami terima tanggal20...
2. Surat penawaran dilampiri :
 - a. Daftar rincian penawaran harga barang dan jasa termasuk pajak;
 - b. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP, dan
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran pengadaan Barang dan jasa ini dibuat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

.....,20...
 TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA
 KETUA

(.....)

(.....)

7. Contoh Surat Penawaran Harga dari Penyedia

KOP PENYEDIA BARANG dan JASA

Nomor :)*20...
 Sifat : Penting Yth. Kepada
 Ketua Tim Pengelola
 Kegiatan Desa ...)*
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Di -
 Perihal : Penawaran Harga

Menanggapi Surat Saudara Nomor.....Tanggal Perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp..... (..... Rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar rincian penawaran harga barang dan jasa termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan
2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur dan Pimpinan dan
Pemilik

(.....)

*) : Di isi dengan Nama dan Alamat Penyedia

8. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

.....KECAMATAN

KABUPATEN LEBONG

Alamat :

Nomor :)*20..
 Sifat : Penting Yth. Kepada Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi Di -
 Harga

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor :..... Perihal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan, kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada : *)

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Acara : Klarifikasi dan negosiasi harga

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI
 KEPALA DESA*)

TIM PENGELOLA KEGIATAN
 KETUA

(.....)

(.....)

*) : Di isi dengan Desa

10. Contoh Surat Persetujuan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA
KECAMATAN
 KABUPATEN LEBONG

Alamat :

Nomor :)*20...
 Sifat : Penting Yth. Kepada Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Persetujuan Panawaran Di -

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor :
 tanggal 20..., maka prinsipnya kami tidak keberatan dan
 dapat menerima penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp
 (terbilang :.....).

Selanjutnya diminta Saudara Direktur dan Pemimpin dan Pemilik
 penyedia Barang dan Jasa untuk menandatangani Surat Perjanjian
 Kerjasama sebagaimana konsep perjanjian terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
 terima kasih.

MENGETAHUI
 KEPALA DESA*)

TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA*)
 KETUA

(.....)

(.....)

*) : Di isi dengan Desa

Pasal 5

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 6

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi administrative berupa peringatan dan teguran tertulis;
2. Membayar denda sebesar % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. (.....Rupiah);
3. Gugatan secara perdata. Dan dan atau
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR dan PIMPINAN dan PEMILIK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA*)
KETUA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA*)

(.....)

13. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pekerjaan :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua
 pada Pukul WIB bertempat di
 kami yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah
 melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dikerjakan Penyedia Barang
 dan Jasa dari

Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan
 DesaKecamatanKabupaten Lebong dengan pihak
 penyedia Barang dan jasa dari

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pihak Penyedia Barang dan Jasa di
 hadir oleh Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan
 Kabupaten Lebong menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang
 telah diserahkan oleh penyedia Barang dan jasa dari..... Dan telah
 sesuai dengan yang di sepakati;
2. Penyedia Barang dan Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima
 kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing
 mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR dan PIMPINAN dan PEMILIK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA
 KETUA

({.....})

({.....})

MENGETAHUI
 KEPALA DESA*)

({.....})

*) : Diisi Nama Desa

14. Contoh Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan :
Tahun Anggaran :
Tanggal :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat :
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... Tanggal
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :
Jabatan : Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- 1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :, tanggal
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :, tanggal
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :, tanggal

Kedua belah pihak telah sepakat membuat berita acara pembayaran dengan perincian :

- 1. Jumlah harga pekerjaan = Rp.....
2. Jumlah yang telah dibayar = Rp..... -
3. Jumlah yang belum dibayar = Rp.....
4. Jumlah yang dimintakan = Rp.....
Potongan pembayaran :
PPN = Rp.....
PPh Pasal 22 1.5% = Rp..... +
= Rp..... -
= Rp.....

(Ditulis dengan huruf

Pihak kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada Bank dan Tunai (atas nama) No. Rekening :
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20...
PIHAK KEDUA DIREKTUR dan PEMIMPIN dan PEMILIK
PIHAK PERTAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA)* KETUA

(.....) (.....)

MENGETAHUI KEPALA DESA*)

(.....)

15. Format Bukti Pembayaran

BUKTI PEMBAYARAN

No :

Sudah Terima dari :

Banyaknya Uang : Rp.

(ditulis dengan *huruf*

(diisi jenis dan volume barang)

..... 20....

(nama

Jabatan.....

*) rangkap 2 (dua)

16. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan antara :

I. Nama :
 Jabatan : Ketua Pengelola Kegiatan Desa Kec..... Kab. Lebong
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
 Jabatan : Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan

..... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal 20... PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan

dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal 20...

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing -masing kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
 DIREKTUR dan PEMIMPIN dan PEMILIK

.....,20...
 PIHAK PERTAMA
 TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA)* KETUA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA*)

(.....)

*) : Diisi Nama Desa

17. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN
HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu ...
bertempat di, telah dilaksanakan serah terima
Hasil Pekerjaan

- I. Nama :
 Jabatan : Ketua Pengelola Kegiatan Desa Kec.....
 Kab. Lebong
 Alamat :
 Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA
- II. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat :
 Selanjutnya disebut Pihak KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian hasil
pekerjaan dalam keadaan baik kepada PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan dalam keadaan baik
dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

(.....)

.....,20..

PIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA)* KETUA

(.....)

*) : Diisi Nama Desa

18. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan.

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu,
Hasil Pekerjaanantara :

I. Nama :
Jabatan : Ketua Pengelola Kegiatan Desa
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Direktur dan Pimpinan dan Pemilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan

..... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat
Pesanan tanggal 20... Nomor :20....

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan

dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pesanan
tanggal 20... Nomor :20....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) dua diantaranya bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20...
PIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA)* KETUA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR dan PEMIMPIN dan PEMILIK

(.....)
(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA*)

(.....)

*) : Diisi Nama Desa

19. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

.....KECAMATAN

KABUPATEN LEBONG

Alamat :

Nomor	:)*20...
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Yth. Kepala Desa
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Di -

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lebong Nomor : Tahun tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada tanggal tahun 20...

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

.....,20...
 TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA)*
 KETUA

(.....)

*): Diisi Nama Desa

20. Contoh Format Laporan Realisasi Pekerjaan Swakelola (Fisik)

KOP TPK

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN SWAKELOLA

Bidang :
Nama Kegiatan :
Jumlah Anggaran :
Lokasi Kegiatan :

I. Pengelolaan Pekerjaan:

1. Penanggungjawab :
2. Ketua TPK :
3. Sekretaris :
4. Anggota : 1.
2.
3.

II. Perincian Pekerjaan:

1. Keluaran Pekerjaan (output) :
2. Volume :

III. Realisasi Pelaksanaan:

1. Mulai Pelaksanaan :
2. Selesai :
3. Jumlah Hari : hari kerja

IV. Realisasi Upah :

- a. Mandor :..... Hari x org x Rp..... =Rp.....
- b. Tukang :..... Hari x org x Rp..... =Rp.....
- c. Pekerja :..... Hari x org x Rp..... =Rp.....
- d. Dan lain-lain. Jumlah =Rp.....

V. a. Realisasi Fisik Bahan dan material :

No	Nama bahan dan material	Jumlah pada RAB	Realisasi	Sisa lebih dan kurang
1	Semen			
2	Pasir			
3	Batu			
4	Besi			
5	Kayu			
6	Cat			
7	Dst ...			

b. Realisasi Keuangan Bahan dan material

No	Nama bahan dan material	Jumlah pada RAB	Realisasi	Sisa lebih dan kurang
1	Semen			
2	Pasir			
3	Batu			
4	Besi			
5	Kayu			
6	Cat			
7	Dst ...			

VI. Realisasi Peralatan dan perlengkapan :

No	Nama bahan dan material	Jumlah Unit pada RAB	Realisasi	Sisa lebih
1	Gerobak			
2	Cangkul			
3	Skop			
4	Dst ...			

VII. Realisasi Operasional TPK:

- a. Honorarium TPK :
 - b. Jasa Pembuatan RAB dan Desain Rp
 - c. Pelaporan Rp
 - d. Transportasi dan Survei Rp
 - e. Makan-minum Rapat Rp
 - f. Dll....
- Jumlah =Rp.....

Rekapitulasi :

- 1. Upah = Rp.....
 - 2. Bahan dan material = Rp.....
 - 3. Peralatan dan Perlengkapan = Rp.....
 - 4. Operasional TPK = Rp.....
 - 5. Lain-lain = Rp.....
- Total = Rp.....

Terbilang :

.....20...
 TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA)*
 KETUA

(.....)

21. Format Dokumentasi Perkembangan Pekerjaan

Pekerjaan : Desa :
Alamat : Kecamatan :

Foto Dokumentasi Pekerjaan

SISI A

SISI B

Jenis Pekerjaan :*)

Kondisi :**)

Catatan :

*) jenis pekerjaan (pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, dll)

***) kondisi saat pengambilan foto (0%, 25%, 50%, 75% dan 100%)

Foto diambil minimum dua sisi dengan sudut yang sama.
Pencetakan foto menyesuaikan dengan ukuran kertas.

22. Format Laporan Mingguan

LAPORAN MINGGUAN

Nama Pekerja :

Minggu Ke :

6. Kemajuan Pekerjaan

Uraian	Volume	Dalam Minggu Ini			Bobot S.D Minggu Lalu	Keterangan
		Realisasi	Prosentase (%)	Bobot (%)		
	2	3	4	5	6	7
A. Belanja Barang dan Jasa - Upah						
B. Belanja Modal bahan dan material - Semen - Besi - Pasir - dsb...						

7. Kendala dan Hambatan Pekerjaan

No	Uraian	Rencana Tindakanjut

.....20...
 TIM PENGELOLA KEGIATAN
 DESA)*
 KETUA

(.....)